



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/599a/HK.02.5/3/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM MONITORING E-REGISTER DAN REGISTER MANUAL
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memudahkan masyarakat pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencanangkan Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik;
- b. bahwa Ditjen Badan Peradilan Agama telah membangun aplikasi e-Register yang dipergunakan untuk mendukung kinerja Peradilan Agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik;
- c. bahwa tidak semua register dilakukan secara elektronik, maka register manual tetap digunakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditunjuk Tim Monitoring e-Register dan Register Manual pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

8.....

8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor : 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal “Penerapan Administrasi register Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Peradilan Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING E-REGISTER DAN REGISTER MANUAL PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**
- KESATU** : E-Register adalah seluruh data perkara yang terdapat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sedangkan Register Manual adalah register yang belum tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- KEDUA** : Data Perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register manual sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menerapkan aplikasi e-Register dan Register Manual pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEEMPAT** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring e-Register dan Register Manual pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KELIMA** : E-Register tersebut meliputi :
1. Register Induk Perkara Permohonan (RI-PA1P)
 2. Register Induk Perkara Gugatan (RI-PA1G)
 3. Register Permohonan Banding (RI-PA2)
 4. Register Permohonan Kasasi (RI-PA3)
 5. Register Permohonan Peninjauan Kembali (RI-PA4)
 6. Register Penyitaan Barang Bergerak (RI-PA5)
 7. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (RI-PA6)
 8. Register Surat Kuasa Khusus (RI-PA7)
 9. Register Eksekusi (RI-PA8)
 10. Register Akta Cerai (RI-PA9)
 11. Register Perkara Jinayah
 12. Register P3HP (RI-PA11)
 13. Register Ekonomi Syari’ah (RI-PA12)
 14. Register Itsbat Rukyat Hilal dan Pemberian Nasehat/Keterangan Tentang Perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI-PA13)
 15. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RI-PA14)
 16. Register Mediasi (RI-PA15)

Register Manual.....

Register Manual

1. Register Konsinyasi
2. Register Informasi
3. Register Keberatan Atas Layanan Informasi
4. Register Laporan Pengaduan Masyarakat
5. Register Posbakum
6. Register Gugatan Sederhana
7. Register Arsip yang telah dialihmediakan

KEENAM

: Petugas E-Register dan Register Manual mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua Tim monitoring bertugas sebagai penanggung jawab terhadap semua e-Register dan Register Manual yang ada di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
2. Koordinator bertugas melakukan :
 - a. Melakukan Monitoring, meneliti dan memberikan pengarahan kepada petugas register;
 - b. Memberikan bimbingan dan saran kepada petugas e-Register dan Register Manual supaya pelaksanaan berjalan dengan lancar;
 - c. Melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin;
 - d. Koordinator dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
3. Petugas E-Register dan Register Manual, bertugas :
 - a. Melakukan monitoring terhadap e-Register dan melakukan penginputan pada Register Manual;
 - b. Melakukan penutupan semua register baik bulanan maupun tahunan;
 - c. Melaksanakan pengarsipan terhadap seluruh register dengan baik.

KETUJUH

: Tim Monitoring e-Register dan Register Manual dalam melaksanakan monitoring e-Register dan Register Manual bertanggung jawab kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 01 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDIANSYAH

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/599a/HK.02.5/3/2021
Tanggal : 01 Maret 2021
Perihal : Tim Monitoring e-Register dan Register Manual pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**TIM MONITORING E-REGISTER DAN REGISTER MANUAL
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201 199903 2 001	Panitera	Ketua Tim
2.	Hj. Khairunnida, S. Ag. NIP. 19740829 199703 2 003	Panitera Muda Permohonan	Koordinator
3.	Hj. Noorhidayah, S. Ag. NIP. 19730217 199903 2 004	Panitera Pengganti	Petugas e-Register dan Register Manual
4.	Hidayatus Sa'adah, A. Md. NIP. 19911219 202012 2 004	CPNS	Petugas e-Register dan Register Manual


KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
ARUSDIANSYAH